

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. HR Soebrantas S Bangkinang Kota Telp. (0762) 322519 Fax. (0762) 322519 Kode Pos
28412 28412 0762322519

<https://bkd.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Penerbitan SK Izin Belajar Bagi PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Unit Kerja
2. Surat Permohonan Izin Belajar yang Bersangkutan Diatas Kertas Bermaterai Rp. 10.000
3. Surat Rekomendasi Izin Belajar Dari Unit Kerja Bersangkutan
4. Surat Keterangan Aktif Kuliah
5. Daftar Jadwal Kuliah yang Diketahui oleh Pembantu Dekan I
6. Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Jam Dinas Diatas Kertas Bermaterai Rp. 10.000 dan Diketahui Kepala Unit Kerja Bersangkutan
7. Surat Pernyataan Bersedia Menanggung Biaya Sendiri diatas Kertas Bermaterai Rp. 10.000
8. Fotocopy SK CPNS dan PNS yang Dilegalisir
9. Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang Dilegalisir
10. Fotocopy Ijazah Terakhir yang Dilegalisir
11. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah diatas Kertas Bermaterai Rp. 10.000
12. Daftar Riwayat Hidup
13. Pas Foto Berlatar Merah Ukuran 3X4 Sebanyak 2 Lembar
14. SKP 2 Tahun Terakhir
15. Surat Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi Izin Dikti Minimal Akreditasi B atau BAIK SEKALI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS datang ke BKPSDM dengan membawa dokumen persyaratan
2. Memberikan dokumen persyaratan tersebut ke Petugas
3. Petugas akan memproses dokumen sesuai ketentuan yang berlaku
4. Petugas akan menghubungi kembali PNS yang bersangkutan apabila SK Izin Belajar PNS Telah Terbit

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. HR Soebrantas S Bangkinang Kota Telp. (0762) 322519 Fax. (0762) 322519 Kode Pos
28412 28412 0762322519

<https://bkd.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Biaya / Tarif Daya Manusia

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Belajar Bagi PNS

Pengaduan Layanan

Telp. (0762) 322519

E-mail : bkd@kamparkab.go.id